



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius antara :

RAHMA Binti AMAQ MAHMUD, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Kelayu, Kelurahan Kelayu Jorong Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

1. Anak pertama, NIK : 5203070606600004, lahir pada tanggal 6 Juni 1960, Agama Islam, pendidikan Strata 1(S1), pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, tempat tinggal di Jalan Diponogoro No. 33b Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur; Selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON 1"**
2. Anak Kedua, NIK : 5203100812640001, lahir pada tanggal 8-12-1964, Agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan WIRASWASTA ,; tempat tinggal di RT.002/000 Kelurahan Kelayu Jorong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur; Selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON 2"**
3. Anak Ketiga, NIK : 5203102101690001, lahir pada tanggal 21-01-19696 , Agama Islam, pendidikan Strata 1(S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , tempat tinggal RT.008/000 Dasan Tinggi Sambelia Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur; Selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON 3"**
4. Anak Keempat, NIK : 5203076410700003, lahir pada tanggal 24 Oktober 1970, Agama Islam, pendidikan PGAN Mataram, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Melati I Komplek Bermis Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur; Selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON 4"**

Hlm 1 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anak Kelima, NIK : 5203075608720002, lahir pada tanggal 16 Agustus 1972, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PD. BPR Cabang Selong , tempat tinggal di Jorong Kelayu RT.002/000 Jalan Kelurahan Kelayu Jorong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur; Selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON 5"**

6. Anak Keenam, NIK : 5203076101790003 , lahir pada tanggal 21-01-1979, Agama Islam, pendidikan SMKN , pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di Jorong Kelayu RT.001/000 Jalan Kelurahan Kelayu Jorong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur; Jorong Kelayu RT.002/000 Jalan Kelurahan Kelayu Jorong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur; ; Selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON 6"**

7. Anak Ketujuh, NIK : 520307170860005, lahir pada tanggal 17-07-1986, Agama Islam, pendidikan Strata 1(S1), pekerjaan WIRASWASTA , tempat tinggal di RT.002/000 Kelurahan Kelayu Jorong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur; pekerjaan WIRASWASTA , tempat tinggal di RT.002/000 Kelurahan Kelayu Jorong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur; ; Selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON 7"**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 1959, PEMOHON melangsungkan pernikahan dengan suami pemohon bernama MUHAMMAD bin Amaq JUMLAH menurut agama islam di Desa Kelayu, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan suami pemohon berstatus JEJAKA , pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq MAHMUD dan

Hlm 2 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama ;

- 1) H. MOH. NASIR(Keluarga pihak laki)
- 2) Amaq JUMLAH (orang tua kandung pihak laki)
- 3) Bapak ABD. HANAN (selaku petugas nikah).

Dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dibayar tunai, dan saksi-saksi tersebut sudah semuanya meninggal dunia.

3. Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan ataupun pertaliannasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan sehingga memenuhi persyaratan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan suami pemohon telah hidup rukun dan damai sebagai pasangan suami istri dan sampai suami pemohon meninggal dunia. Dari hasil perkawinan tersebut kami dikaruniai anak masing-masing adalah :

- a. Drs. RISWANDI Bin MUHAMMAD lahir tanggal 6 Juni 1960.
- b. SAROJI Bin MUHAMMAD lahir tanggal 8 Desember 1964
- c. Putrawan SPd Bin MUHAMMAD . lahir tanggal 21 Januari 1969
- d. ASLIATI Binti MUHAMMAD lahir tanggal 24 Oktober 1970
- e. SRIDIANI Binti MUHAMMAD lahir tanggal 16 Agustus 1972
- f. MUSTAWALIAH Binti MUHAMMAD lahir tanggal 21 Januari 1979
- g. TARMIZI M.Bin MUHAMMAD lahir tanggal 17 Juli 1986

5. Bahwa selanjutnya suami pemohon :MUHAMMAD bin AMAQ JUMLAH telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober Tahun 2021 sesuai Akte Kematian Nomor : 5203-KM-21102021-0024 Tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh UPT DUKCAPIL Kecamatan Selong dan Kecamatan Labuhan Haji.

6. Bahwa oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia maka para keluarga dekat/ ahli waris dari suami pemohon patut dihadirkan dimuka siding sebagai pihak termohon agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

7. Bahwa hubungan suami pemohon dengan termohon 1 sampai 7 adalah anak kandung.

Hlm 3 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. .Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akte NIKAH dari Kantor Urusan Agama setempat dan karenanya pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak istri sebagai pewaris pensiunan dari suami pemohon di Kantor TASPEN. Hak pemohon sebagai pewaris PENSUN dari suami pemohon telah dinyatakan dengan surat keterangan ahli waris bernomor : 19/1153/Pem/X/2021, tertanggal 21 Oktober 2021.

9. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini. .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan syah pernikahan PEMOHON (Rahma binti Amaq Mahmud) dengan suami pemohon (MUHAMMAD bin AMAQ JUMLAH) yang dilaksanakan di Desa Kelayu Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timarpada sekitar bulan Mei 1959.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.
4. Membebaskan seluruh biaya persidangan kepada pemohon sesuai menurut perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan; Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hlm 4 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon NIK 5203077112410015, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Muhammad Nomor: 5203072501110004, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi kode P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Putrawan NIK 5203102101690001, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi kode P.3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tarmizi. M. NIK 5203071707860005, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi kode P.4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mustawaliah NIK 5203076101790003, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi kode P.5
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sridiani NIK 5203075608720002, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi kode P.6
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asliati NIK 5203076410700003, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi kode P.7
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saroji NIK 5203100812640001, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi kode P.8
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Riswandi NIK 5203070606600004, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi kode P.9

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **H. Moh. Thobibuddin bin M. Nur**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun RT.001/001, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 5 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi adalah kerabat Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Muhammad bin Amaq Jumlah (Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 31 Mei 1959 di Desa Kelayu Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Muhammad bin Amaq Jumlah (Alm);
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Mahmud, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama H. Moh Nasir, Amaq Jumlah dan Bapak Abd Hanan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Gadis dan Muhammad bin Amaq Jumlah (Alm) adalah perjaka;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan Muhammad bin Amaq Jumlah (Alm) tidak mendapatkan buku nikah;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam yang melarang mereka untuk menikah;
- Saksi tahu Pemohon I dan Muhammad bin Amaq Jumlah (Alm) sesudah menikah dikaruniai 7 orang anak yakni para termohon;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Muhammad bin Amaq Jumlah (Alm);
- saksi tahu pemohon mengajukan permohonan isbat nikah guna mendapatkan alas hukum atas pernikahannya guna mengurus administrasi TASPEN

Saksi 2, **Samsuddin bin Amaq Samsiah**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun RT.001/001, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah kerabat Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;

Hlm 6 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Muhammad bin Amaq Jumlah (Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 31 Mei 1959 di Desa Kelayu Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Muhammad bin Amaq Jumlah (Alm);
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Mahmud, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama H. Moh Nasir, Amaq Jumlah dan Bapak Abd Hanan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Gadis dan Muhammad bin Amaq Jumlah (Alm) adalah perjaka;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan Muhammad bin Amaq Jumlah (Alm) tidak mendapatkan buku nikah;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam yang melarang mereka untuk menikah;
- Saksi tahu Pemohon I dan Muhammad bin Amaq Jumlah (Alm) sesudah menikah dikaruniai 7 orang anak yakni para termohon;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Muhammad bin Amaq Jumlah (Alm);
- saksi tahu pemohon mengajukan permohonan isbat nikah guna mendapatkan alas hukum atas pernikahannya guna mengurus administrasi TASPEN

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin mengitsbatkan pernikahannya dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 7 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan Pemohon dengan Muhammad bin Amaq Jumlah (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2021 sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Para termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan Muhammad bin Amaq Jumlah (Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 31 Mei 1959 di Desa Kelayu Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Mahmud, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama H. Moh Nasir, Amaq Jumlah dan Bapak Abd Hanan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus gadis dan dengan Muhammad bin Amaq Jumlah (Alm) berstatus perjaka, antara Pemohon dengan Muhammad bin Amaq Jumlah (Alm) tidak ada larangan

Hlm 8 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan tidak ada pihak yang keberatan;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Muhammad bin Amaq Jumlah (Alm) tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon dan dengan Muhammad bin Amaq Jumlah (Alm) tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi TASPEN;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Muhammad bin Amaq Jumlah (Alm) telah dikaruniai 7 orang anak yakni para termohon;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Muhammad bin Amaq Jumlah (Alm) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

Hlm 9 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفي الدعوى بنكاح
على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى
عدول**

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 49 ayat (2) sebagaimana terurai dalam penjelasan pasal dimaksud pada butir 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan oleh karena pula permohonan *a quo* memiliki kepentingan yang jelas dan kongkrit sebagaimana tersebut di muka, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
Hlm 10 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Rahma Binti Amaq Mahmud**) dengan suami Pemohon (**Muhammad bin Amaq Jumlah**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 1959, di Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **18 November 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami APIT FARID, S.H.I.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DWI ANUGERAH, S.H.I., MH dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Haeriah. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DWI ANUGERAH, S.H.I., MH

APIT FARID, S.H.I.

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haeriah.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 725.000,00

Hlm 11 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm 12 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)